



## **Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

### PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi dalam pengaturan tata naskah dinas guna memperlancar komunikasi kedinasan, dipandang perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan pedoman tata naskah dinas Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan struktur organisasi Sekretariat dan kebutuhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan hasil Rapat Komisi tanggal 7 November 2012, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2011;
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Ketua/Wakil Ketua Komisi, Anggota Komisi, dan Sekretariat Komisi Dalam Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/Kep/KPPU/III/2005 tentang Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
8. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05.3/Kep/KPPU/I/2006 tentang Sebutan Jabatan Managerial;
9. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Kep/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
10. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU/Kep/I/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Sekretariat Komisi adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Komisi yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi.
4. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya.
5. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
6. Komunikasi intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja di lingkungan Komisi, baik secara vertikal maupun horizontal.
7. Komunikasi ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh Komisi dengan pihak lain di luar lingkungan Komisi.
8. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas.
9. Kewenangan penandatanganan naskah dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat di lingkungan Komisi untuk menandatangani naskah dinas

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.

10. Lambang negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Logo Komisi adalah lambang lembaga Komisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/Kep/KPPU/III/2005 tentang Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

#### Pasal 2

Pedoman tata naskah dinas merupakan acuan dalam penyusunan, penataan, dan pengendalian naskah dinas untuk melaksanakan kegiatan komunikasi kedinasan di lingkungan Komisi.

#### Pasal 3

Pedoman tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pendukung administrasi kesekretariatan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

#### Pasal 4

Asas-asas penyusunan naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efektif dan efisien;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

#### Pasal 5

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan, dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 6

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis, sistematis, dan meyakinkan.

#### Pasal 7

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa serta penerapan kaidah ejaan dalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis, sistematis, dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diselenggarakan secara runtut, logis, meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

#### Pasal 8

- (1) Jenis naskah dinas di lingkungan Komisi terdiri atas:
  - a. naskah dinas produk hukum;
  - b. naskah dinas administrasi.
- (2) Naskah dinas produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas:
  - a. naskah dinas produk hukum umum;
  - b. naskah dinas produk hukum khusus.
- (3) naskah dinas produk hukum umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, oleh karena sifatnya dibagi atas:
  - a. produk hukum pengaturan;
  - b. produk hukum penetapan.
- (4) naskah dinas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbagi atas:
  - a. naskah dinas administrasi umum;
  - b. naskah dinas administrasi khusus.

#### Pasal 9

- (1) Naskah dinas produk hukum pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, berbentuk Peraturan Komisi.
- (2) Naskah dinas produk hukum penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Keputusan Komisi;
  - b. Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Naskah dinas produk hukum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Putusan;
  - b. Penetapan Komisi;
  - c. Pendapat Komisi.

#### Pasal 10

- (1) Naskah dinas administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. Hasil Rapat Koordinasi;
  - b. Hasil Rapat Komisi;
  - c. Instruksi;
  - d. Surat Edaran;
  - e. Surat Perintah;
  - f. Surat Tugas;
  - g. Memo Dinas;
  - h. Surat Dinas;
  - i. Surat Undangan;
  - j. Naskah Serah Terima Jabatan;
  - k. Perjanjian;
  - l. Surat Kuasa;
  - m. Berita Acara;
  - n. Surat Keterangan;
  - o. Surat Pengantar;
  - p. Pengumuman;
  - q. Laporan;
  - r. Telaahan Staf; dan
  - s. Lembar Disposisi.
- (2) Naskah dinas administrasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. Laporan Hasil Klarifikasi Laporan;
  - b. Surat Panggilan;
  - c. Berita Acara Penyelidikan;
  - d. Laporan Hasil Penyelidikan;
  - e. Laporan Dugaan Pelanggaran;
  - f. Berita Acara Sidang Majelis Komisi;
  - g. Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; dan
  - h. Surat Keterangan Bebas Perkara.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai:

- a. ketentuan pokok penyusunan naskah dinas;
  - b. penggunaan lambang Negara dan logo, kop surat, cap, serta sampul dinas;
  - c. kewenangan dan tata cara penandatanganan naskah dinas;
  - d. jenis dan format naskah dinas,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - b. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 82/KPPU/Kep/IX/2004 tentang Kop Naskah Dinas dan Stempel Naskah Dinas Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2012

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,



Fadjuddin Noer Said